

**Gubsu Sampaikan KUA-PPAS APBD TA 2018 Rp 13,010 Triliun,
Defisit Rp 450 Miliar**



Sumber gambar: <http://www.dprd-sumutprov.go.id>

Medan (SIB) - Rancangan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp450 miliar, karena belanja daerah Rp13.460.192.482.051, lebih besar dibanding pendapatan daerah yang hanya Rp13.010 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Gubsu HT Erry Nuradi dalam pidato penyampaian Rancangan KUA PPAS TA 2018 pada sidang paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman SSos didampingi Wakil Ketua Aduhot Simamora, HT Milwan, Ruben Tarigan dan Parlinsyah Harahap. Sidang itu juga dihadiri Plt Sekdaprovsu Ibnu Utomo beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, Senin (10/7) di DPRD Sumut.

Disebutkan Gubsu, belanja daerah tahun 2018 di KUA-PPAS lebih besar dibanding pendapatan daerah hanya sebesar Rp13,010 triliun lebih. Jika dibanding APBD 2017 yang direncanakan Rp12,170 triliun lebih, maka pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp839,610 miliar lebih atau 6,90 persen.

Disebutkan, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung yang direncanakan Rp8,607 triliun lebih atau mengalami penurunan Rp53,931 miliar lebih atau 0,62 persen dari belanja tahun 2017. Kemudian belanja langsung direncanakan Rp4,852 triliun lebih besar dibanding tahun 2017 Rp4,373 triliun.

Disebutkan, pendapatan daerah tahun 2018 direncanakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,366 triliun lebih diprediksi bersumber dari pajak daerah Rp362 miliar lebih, hasil retribusi daerah Rp3,635 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp40,917 miliar lebih dan PAD yang sah Rp34,159 miliar lebih.

Peningkatan penerimaan dari PAD merupakan rencana upaya intensifikasi akan dilakukan Pemprov pada tahun anggaran 2018 khususnya dari penerimaan pajak daerah. Kelompok pendapatan dana perimbangan tahun 2018 direncanakan Rp7,634 triliun lebih meningkat dibanding tahun 2017.

Pertambahan itu dari bagi hasil pajak/bukan pajak Rp56,788 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp342 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sama tahun anggaran sebelumnya.

"Pemprov sepatutnya memperoleh tambahan DAU lebih dari Rp1,2 triliun dari DAU tahun 2016, untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai guru PNS SAM/SMK Negeri sebanyak 19.000 guru mencapai Rp1,2 triliun, ditambah biaya operasional dan peningkatan sarana dan prasarana. Tapi kenyataannya, pada APBD murni tahun 2017, Pemprov hanya memperoleh tambahan DAU sebesar Rp888 miliar," ungkapnya.

Diuraikan Erry Nuradi, pembiayaan daerah pada KUA-PPAS 2018 diprediksi Rp450 miliar mengalami penurunan Rp492 miliar lebih dibanding tahun 2017 yang diprediksi Rp942 miliar lebih. Pembiayaan itu dari penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 diasumsikan Rp450 miliar. Pembiayaan daerah Rp450 miliar akan dipergunakan menutupi defisit anggaran daerah Rp450 miliar.

"Menurunnya SiLPA 2017 yang akan dianggarkan pada tahun 2018 sangat dipengaruhi dengan terlalu besarnya SiLPA 2016 dianggarkan pada APBD 2017 sebagai akibat adanya penerimaan pajak air permukaan dari PT Inalum. Kelebihan penerimaan daerah bersumber dari pajak rokok, pencairan DAU yang semula ditunda pemerintah pusat, serta sisa dari anggaran belanja daerah," urai Gubsu.

Ditambahkan Gubsu, penyampaian Rancangan KUA-PPAS TA 2018 ini merupakan pertama kalinya dilakukan melalui rapat paripurna dewan. Selama ini penyampaiannya hanya dilakukan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provsu.

"Hal ini patut kita apresiasi, karena mencerminkan keinginan kita bersama agar kita seluruhnya dapat memperoleh informasi awal terkait arah kebijakan Pemprov yang nantinya tertuang dalam APBD 2018 dan dapat pula mengetahui rencana awal pemberian plafon anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," katanya.

Sumber Berita:

1. <http://www.dprd-sumutprov.go.id>, Gubsu Sampaikan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 Dalam Rapat Paripurna, tanggal 11 Juli 2017.
2. <http://hariansib.co>, Gubsu Sampaikan KUA-PPAS APBD TA 2018 Rp 13,010 Triliun, Defisit Rp 450 Miliar, tanggal 11 Juli 2017.
3. <http://harian.analisdaily.com>, KUA-PPAS APBD 2018 Defisit Rp450 Miliar Belanja Rp13,460 Triliun Pendapatan Rp13 Triliun, tanggal 11 Juli 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Angka 13

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan

Angka 14

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Angka 17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Angka 21

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Angka 23

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 6

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;*
- b. Retribusi Daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain PAD yang sah.*

(2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;*
- b. jasa giro;*
- c. pendapatan bunga;*
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan*
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.*

Pasal 27

(1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

(3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

- (4) *Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.*

Pasal 39 ayat (1)

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

Pasal 40

- (1) *Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.*
- (2) *Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.*
- (3) *Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.*
- (4) *Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.*

Pasal 41

- (1) *Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.*
- (2) *Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.*
- (3) *Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.*

Pasal 83

- (1) *Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.*
- (2) *Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.*
- (3) *Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.*
- (4) *Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.*

Pasal 84

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);*
- b. Dana Cadangan;*
- c. Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
- d. Pinjaman Daerah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1

Angka 29

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Angka 46

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Angka 47

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.*
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.*
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:*
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;*
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;*
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.*

- (4) *Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.*
 - (5) *Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKASKPD.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 55

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 57

- (1) *Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.*
- (2) *Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.*
- (3) *Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.*

Pasal 83

- (1) *Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.*
- (2) *Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:*
 - a. *pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;*

- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;*
- c. teknis penyusunan APBD; dan*
- d. hal-hal khusus lainnya.*

Pasal 85

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.*
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.*

Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.*
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.*
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.*

Pasal 87

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.*
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;*
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan*
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.**
- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.*
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.*

- (5) *Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.*
- (6) *Format PPAS tercantum dalam Lampiran A.XI peraturan menteri ini.*

Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) *KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.*
- (2) *Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA.*
- (3) *Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.*